



PUTUSAN

NOMOR : 001/G/2014/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

SUDARSONO, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal :Dusun

Plesan RT 04 RW I Desa Plesan Kecamatan Nguter

Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan: POLRI;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret

2014 memberi kuasa

kepada:-----1. TATIK RATNA

DEWI. I, SH;----- 2. ENDRA, SH.

MH;-----keduanya

berkewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Advokat

dan Konsultan Hukum “LBH NURANI” beralamat di

Brongkos RT 03 RW 01 Desa Sambi Kecamatan Sambi

Kabupaten Boyolali;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



1. BUPATI SUKOHARJO, Tempat Kedudukan: Kantor Dinas Bupati

Sukoharjo Jln. Jendral Sudirman No: 199 Sukoharjo

Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/1196/2014 tertanggal 28 Maret 2014 memberi

kuasa kepada:-----

1. BUDI SUSETYO, SH. MH Jabatan : Kepala Bagian

Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;--

2. RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH,

Jabatan: Fungsional Umum Pengadministrasian

Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian

Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. NUNING PRIHATIN.,Kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal:

Plesan RT 004 RW 01 Desa Plesan Kecamatan Nguter

Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan: PNS;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 001/PEN.DIS/2014/PTUN.SMG tanggal 7 Januari 2014

tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 001/PEN.MH/2014/PTUN.SMG tanggal 7 Januari 2014



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 001/PEN.PP/2014/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 001/PEN.HS/2014/PTUN.SMG tanggal 18 Februari 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 001/G/2014/PTUN.Smg tanggal 12 Maret 2014;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi dari Pihak Tergugat dalam perkara ini;

Telah membaca Kesimpulan dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Januari 2014 dengan register perkara Nomor: 001/G/2014/PTUN SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 18 Februari 2014, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



I. OBYEK

SENKGETA;-----

Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 tanggal 11-9- 2013;-----

II. ALASAN MENGAJUKAN

GUGATAN;----- Bahwa Penggugat

dengan terbitnya Pemberian Izin Melakukan Perceraian dari Bupati Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 tanggal 11 September 2013 (Obyek Sengketa) Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena obyek sengketa tersebut telah jelas dan nyata melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pasal 3 angka 1 yang berbunyi: Setiap pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat:-----

PASAL 6;-----

(1)

(1)	Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----
-----	---

(2)

(2)	Apabila alasan-alasan yang
-----	----------------------------



	dikemukakan dalam permintaan ijin kurang meyakinkan maka pejabat harus meminta tambahan keterangan dari suami/istri dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan ijin itu atau dari pihak lain yang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;-----
(3)	Sebelum mengambil keputusan Pejabat wajib berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami/istri yang bersangkutan dengan cara memanggil secara langsung untuk diberi nasehat;----

PASAL 7;-----

(1)

	Ijin bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan – alasan yang ditetapkan Perundang-Undangan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;-----
(2)	Ijin untuk bercerai diberikan oleh pejabat apabila huruf c bertentangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Huruf d alasan – alasan yang dikemukakan tidak masuk akal;-----

III. TENGGANG

WAKTU;-----

Bahwa gugatan ini diajukan, masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat baru mengetahui mengenai Surat Keputusan Bupati Sukoharjo, setelah

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Penggugat menghadiri panggilan dari Pengadilan Agama Sukoharjo hari
Rabu tanggal 09 Oktober 2013;-----

1V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

1. Penggugat telah melakukan perkawinan dengan Sdri. Nuning Prihatin tempat tanggal lahir Sukoharjo 09 Oktober 1967 Pekerjaan PNS (Bidan) Alamat Desa Plesan RT 04 RW I, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 08 Nopember 1993 dengan nomor akta nikah 360.05/XI/93 di KUA Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;-----
2. Dalam perkawinan ini Penggugat mempunyai dua orang anak yaitu :-----
 - a. Danny Marga Rezha, Lahir pada tahun 1994 (19 tahun) yang saat ini baru menempuh Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jambi Sumatra;-----
 - b. Dannu Larezha, Lahir pada tahun 1998 (15 tahun) yang saat ini baru menempuh pendidikan di SMA Negeri Wonogiri;-----
 - c. Penggugat dan istri tinggal di Desa Plesan RT 04 RW 1, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;-----
3. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga selama 20 tahun antara Penggugat dan isteri selalu hidup rukun mendidik anak dengan baik tidak ada suatu masalah dengan ekonomi yang cukup kami bisa membangun rumah mencukupi biaya hidup dan pendidikan anak. Namun Penggugat merasa terkejut setelah mendapat panggilan



gugatan cerai dari istri di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan
nomor gugatan 0975/Pdt.G/2013//
PA.Skh;-----

4. Bahwa Surat gugatan cerai itu diterima oleh Penggugat dari
Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 07 Oktober
2013;-----

5. Bahwa sidang gugatan pertama pada hari Rabu tanggal 09 Oktober
2013 di Pengadilan Agama
Sukoharjo;-----

6. Bahwa surat ijin dari Bupati Sukoharjo tentang ijin melakukan
Perceraian baru diketahui oleh Penggugat pada saat sidang pertama,
hal itu diketahui setelah Penggugat menanyakan kepada Hakim
Pengadilan Agama
Sukoharjo;-----

7. Bahwa dengan adanya Surat Ijin melakukan Perceraian dari Tergugat
Nomor 474.2 / X /2013 tanggal 11 September 2013 atas nama Nuning
Prihatin, Penggugat berusaha menanyakan kepada pimpinan Isteri
Penggugat yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang di
pimpin oleh Dr. Guntur Subyantoro, M.
Si;-----

8. Dalam memproses ijin melakukan Perceraian pimpinan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah memanggil Penggugat
sebanyak lima kali;----

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



9. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 antara Penggugat dan Istri di panggil oleh Dr. Guntur Subyantoro, M.Si. untuk klarifikasi tentang

Surat panggilan dari pimpinan Istri Penggugat;-----

10. Bahwa hasil klarifikasi itu Surat panggilan dari pimpinan Istri Penggugat sebanyak lima kali tidak di sampaikan kepada Penggugat.-----

a. Panggilan ke satu sesuai surat tertanggal 15 Maret 2013 Nomor 800 / 2286 / III / 2013;-----

b. Panggilan ke dua sesuai surat tertanggal 24 April 2013 Nomor 800 / 4091 / IV / 2013;-----

c. Panggilan ke tiga sesuai surat tertanggal 17 Mei 2013 Nomor 800 / 5051 / V / 2013;-----

d. Panggilan ke empat sesuai surat tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor 800 / 7916 / VIII / 2013;-----

e. Panggilan ke lima sesuai surat tertanggal 31 Agustus Nomor 800 / 8261 / VIII / 2013;-----

11. Bahwa adanya surat panggilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang mestinya di sampaikan kepada Penggugat namun



dalam hal ini sengaja tidak di sampaikan oleh istri Penggugat kepada yang berhak yaitu Penggugat. Dengan adanya permasalahan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo mengakui kesalahan () menyalahi prosedur);-----

12. Bahwa dengan adanya proses ijin melakukan Perceraian A/n Sdri. Nuning Prihatin menyalahi prosedur kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo mengajukan Revisi / Tinjau ulang kepada Tergugat Sukoharjo (Terlampir);-----

13. Bahwa Revisi / Tinjau ulang Surat ijin melakukan Perceraian yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tidak mendapat tanggapan dari Tergugat selanjutnya Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang;-----

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam pemberian ijin melakukan perceraian kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP Nomor:

Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil;-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yaitu asas-asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara dan Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----

15. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka (2), Pasal 6 angka (1), Pasal 6 angka (2), Pasal 6 angka (3), Pasal 7 angka (1), Pasal 7 angka (3) huruf c dan d dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan, maka sudah selayaknya obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;-----

16. Bahwa oleh karena masih adanya suatu kepentingan/keadaan yang mendesak, yaitu adanya gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan dasar surat keputusan obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor:



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat
mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk
mengabulkan permohonan Penggugat agar surat keputusan obyek
sengketa dapat ditunda
pelaksanaannya;-----

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di atas,
dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara
ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai
berikut:-----

I. Dalam Penundaan;-----

- Mengabulkan permohonan penundaan atas pelaksanaan surat keputusan
obyek sengketa;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 Tentang Pemberian Izin
Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP.
19671009 199103 2 003 tanggal 11-9-
2013;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 Tentang Pemberian Izin
Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP.

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



19671009 199103 2 003 tanggal 11-9-
2013 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

EKSEPSI;-----

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi satu per satu atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat sampaikan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (abscur) dan tidak jelas. Penggugat tidak menyampaikan posita dalam gugatannya secara jelas. Posita tersebut terkait dengan alasan-alasan yang dikaitkan dengan dasar hukum, yang menurut Penggugat dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat terlihat, bahwa dasar gugatan Penggugat sangat-sangat tidak jelas (kabur/ abscuur), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima.;----

2. Bahwa gugatan Penggugat terkesan dibuat tergesa-gesa dan tidak teliti, sehingga terjadi kesalahan dan ketidakcermatan dalam menyusun materi gugatan, khususnya mengenai objek sengketa Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tentang dasar gugatan (fundamentum Petendi/ Posita), Penggugat telah salah menyebutkan objek gugatan. Dengan ketidakcermatan dalam menyebutkan objek gugatan tersebut, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



3. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan adalah tidak cermat dan tidak lengkap. Hal ini berkaitan penerbitan objek sengketa a quo yang mendasarkan kepada adanya laporan hasil pemeriksaan dari SKPD atasan langsung dari Sdri. Nuning Prihatin. Kalau Penggugat dalam tuntutan nya menghendaki Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa a quo, semestinya gugatan juga ditujukan kepada pemberi rekomendasi terhadap pengajuan permohonan Izin melakukan perceraian tersebut tersebut. Sehingga disini terlihat, bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consurtium*). Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subyek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subyek gugatan (*error in persona*). Sehingga, menurut Tergugat gugatan Penggugat



sudah selayaknya ditolak atau
setidaknya gugatan tidak
diterima;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu (Kadaluwarsa). Terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati tentang Izin Perceraian diketahui oleh Penggugat pada sidang Pertama di pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 9 Oktober 2013, menurut Tergugat hal itu tidak benar. Mendasarkan fakta yang ada sebenarnya Penggugat sudah mengetahui objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat jauh sebelumnya. Sedangkan untuk pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah pada tanggal 20 September 2013. Penggugat, untuk mengantisipasi supaya gugatannya tidak dianggap

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



telah lewat waktu, bisa saja berpura-pura tidak mengetahui objek sengketa, tetapi tidak mungkin mengajukan gugatan apabila sebelumnya tidak mengetahui Izin yang Tergugat keluarkan sudah ada. Apalagi Penggugat adalah salah satu pihak yang dituju oleh objek sengketa a quo. Alasan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat pada saat diberitahu oleh Pengadilan Agama Sukoharjo tidak dapat digunakan sebagai dalih Penggugat sebagai ukuran untuk menghitung waktu daluwarsa. Pernyataan Penggugat "mengetahui", bisa saja diartikan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya obyek sengketa sebelum waktu yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya, tetapi dengan alasan agar gugatan yang diajukan tidak kadaluwarsa, maka Penggugat menyatakan baru



mengetahui obyek sengketa pada saat
diberi tahu oleh Pengadilan Agama
Sukoharjo. Karena Keputusan
Tergugat yang menjadi objek
sengketa yaitu Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor: 474.2/10/2013
tentang Pemberian Izin Melakukan
Perceraian Kepada Sdri. Nuning
Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003
telah dikeluarkan sejak tanggal 11
September 2013, dan selanjutnya
objek sengketa a quo telah diberikan
kepada Penggugat oleh Sdri. Nuning
Prihatin pada tanggal 25 September
2013 dan Penggugat baru
mengajukan/mendaftarkan gugatan
tanggal 3 Januari 2014, maka berarti
gugatan Penggugat telah lewat waktu
90 hari sebagaimana ketentuan
batasan waktu yang ditentukan oleh
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004. Karena gugatan

Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Penggugat sudah lewat waktu, maka
 selayaknya kalau gugatan Penggugat
 dinyatakan _____ tidak
 diterima;-----

a. POKOK

PERKARA;-----

--

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap
 tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan
 Tergugat atas pokok perkara;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang
 disampaikan oleh Penggugat;-----

Bahwa terbitnya Keputusan yang menjadi objek sengketa sudah benar
 dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dalil-dalil gugatan
 Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak masuk akal dan
 mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak,
 namun demikian, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu
 Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dalam mengemukakan dalil-dalil dalam
 gugatannya, terutama tentang penggunaan dasar aturan yang
 didalilkan dilanggar oleh Tergugat tidak cermat. Perlu
 Tergugat sampaikan, terkait dengan dasar aturan yang
 disebut Penggugat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10



Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan oleh Penggugat, tidak disertai dengan aturan yang telah diperbaharui. Peraturan Pemerintah tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada hal dalam ketentuan-ketentuan aturan perubahan tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian jelas-jelas dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak cermat, untuk itu menurut Tergugat sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Tergugat adalah tidak berdasar. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu

Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



dari Pejabat. Sangat jelas dan nyata, bahwa terhadap pelaksanaan Perceraian yang dilakukan oleh Sdri. Nuning Prihatin dengan Penggugat telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari Tergugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa a quo. Dengan demikian, maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat jelas sekali telah terbantahkan dan juga tidak berdasar.-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Tergugat adalah tidak berdasar. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan : Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud. Perlu Tergugat sampaikan bahwa terhadap permohonan ijin melakukan Perceraian yang dilakukan oleh Sdri. Nuning Prihatin telah memenuhi ketentuan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksud.

Hal itu dapat terlihat bahwa Sdri. Nuning Prihatin telah mengajukan permohonan melakukan perceraian kepada atasan yang bersangkutan (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo) dengan suratnya tertanggal 7 Pebruari 2013 yang dilanjutkan dengan pengajuan Surat Permintaan izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Tergugat melalui atasan yang bersangkutan bersangkutan (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo) dengan suratnya tertanggal 9 Pebruari 2013;-----

Dan terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh atasan yang bersangkutan (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo) dengan melakukan serangkaian pemeriksaan 5 Maret 2013 sampai dengan 19 Maret 2013. Dan terhadap hasil-hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Tergugat. Dengan telah terpenuhinya ketentuan tersebut, ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo.----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Tergugat adalah tidak berdasar. Perlu Tergugat sampaikan

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh atasan Sdri. Nuning Prihatin yang disampaikan kepada Tergugat telah disertai alasan-alasan yang sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ketentuan Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh atasan langsung Sdri. Nuning Prihatin tersebut juga telah dilakukan permintaan keterangan kepada pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu anak yang bersangkutan Sdri. DANNY MARGA REZHA. Sedangkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sudah dilakukan oleh Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo, namun demikian karena Penggugat setelah dilakukan undangan secara patut tidak datang, maka tentunya hal itu dengan menggunakan beberapa pertimbangan yang ada, baik yang berasal dari Berita Acara Pemeriksaan maupun surat dari ketua BP4 Kecamatan Nguter Nomor: 01/13/II/2013-BP.4 tentang Pengantar Kehendak Talak/Cerai an. Nuning Prihatin dan Sudarsono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan telah terpenuhinya ketentuan tersebut, ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo.-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Tergugat juga tidak berdasar. Terhadap pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) telah Tergugat sampaikan secara jelas dalam jawaban Tergugat poin 4, sehingga hal tersebut tidak perlu Tergugat jelaskan kembali. Sedangkan terhadap pelanggaran dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan huruf d, Penggugat tidak secara jelas menyampaikan pelanggaran dimaksud. Kalau alasan-alasan yang dikemukakan dalam melakukan perceraian bertentangan dengan akal sehat, alasan mana yang bertentangan dengan akal sehat. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Sdri. Nuning Prihatin kepada Tergugat, menurut Tergugat adalah dapat diterima dengan nalar dan akal sehat. Dengan demikian, jelas-jelas dalil yang disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar.-----

Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan surat panggilan yang dilayangkan oleh atasan Sdri. Nuning Prihatin sebanyak lima kali tidak disampaikan kepada Penggugat, hal itu menurut Tergugat merupakan klaim sepihak dari Penggugat yang belum tentu kebenarannya; Penggugat mencoba menutup-nutupi kondisi senyatanya yang ada, karena mendasarkan keterangan Sdri, Nuning Prihatin, bahwa terhadap surat-surat dimaksud terdapat beberapa surat yang disampaikan kepada Penggugat. Surat dimaksud adalah panggilan Pertama tertanggal 15 Maret 2013 dan panggilan Kedua tertanggal 24 April 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Sudarsono telah disampaikan kepada yang bersangkutan, namun demikian terhadap panggilan tersebut hanya dibaca sekilas dan tidak ditanggapi/diacuhkan oleh Sdr. Sudarsono serta menyatakan tidak akan memenuhi panggilan tersebut, bahkan menyuruh anaknya agar mewakili karena yang bersangkutan tidak mau repot. Tetapi yang bersangkutan akan memenuhi panggilan bila ada gugatan di Pengadilan Agama. Dan terhadap panggilan yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tersebut, Sdr. Sudarsono memerintahkan kepada anak pertamanya yang bernama DANNY MARGA REZHA untuk menghadirinya;-----



7. Bahwa terhadap pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan penerbitan izin melakukan perceraian menyalahi prosedur, hal itu menurut Tergugat perlu dipertanyakan. Menurut Tergugat semua mekanisme dan prosedur terbitnya objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin melakukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan tersebut, adalah pernyataan sepihak yang tidak dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat. Mestinya pernyataan terhadap terbitkan objek sengketa a quo tersebut dikatakan menyalahi prosedur atau tidak bukan merupakan kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi hal itu dinyatakan oleh penerbit objek sengketa a quo dalam hal ini Tergugat. Dengan demikian pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang disampaikan tersebut adalah diluar kewenangan yang bersangkutan, sehingga hal itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau mungkin menurut Tergugat, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk surat keterangan tersebut, penerbitannya karena adanya tekanan dari Penggugat atau Penggugat dalam meminta surat keterangan itu dengan melakukan tipu

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



muslihat yang tidak sesuai dengan maksud dimintanya surat

keterangan

tersebut;-----

8. Bahwa terhadap permohonan tinjau ulang terhadap objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, menurut Tergugat hal itu tidak berdasar. Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam jawaban gugatan sebelumnya, penerbitan objek sengketa a quo telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan salah satu pertimbangan terbitnya objek sengketa a quo adalah dari yang bersangkutan, sehingga menjadi tidak berdasar apabila hal tersebut dimintakan tinjau ulang oleh yang bersangkutan, yang jelas-jelas hal itu bukan merupakan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan sesuai dengan ketentuan yang ada, memang tidak ada dasar ketentuan terkait dengan pelaksanaan dilakukan suatu tinjau ulang terhadap terbitnya ijin melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga kalau memang Penggugat merasa tidak terima atas terbitnya objek sengketa a quo dan mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, hal itu merupakan hak Penggugat dan Tergugat akan menghormatinya;-----



9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menurut Tergugat juga tidak benar dan beralasan. Penggugat tidak menyampaikan secara kongrit asas-asas pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga apa yang disampaikan Penggugat sangat tidak jelas. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum mana yang Tergugat langgar ? Disini perlu Tergugat sampaikan sekali lagi, bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo telah dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana telah Tergugat sampaikan secara jelas dalam jawaban gugatan poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5, dengan demikian apakah hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dikatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini objek sengketa a quo diterbitkan dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai
- Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.*



Negeri Sipil, beserta aturan pelaksanaannya. Sedangkan terkait dengan kepatutan dan keadilan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah berusaha untuk melakukan tindakan-tindakannya secara patut dan adil terhadap pihak-pihak yang ada sesuai dengan proporsi dan kewenangan yang dimiliki Tergugat dan hal itu dilakukan secara profesional. Sedangkan terhadap tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Asas Akuntabilitas dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, hal itu juga tidak berdasar. Perlu Tergugat sampaikan bahwa seluruh mekanisme sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo telah diberitahukan kepada Sdri. Nuning Prihatin dan Penggugat secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Tergugat. Dan hal tersebut diterapkan hal yang sama kepada keduanya, tidak ada perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Tergugat. Bahkan setelah diterbitkannya objek sengketa a quo juga telah diberitahukan juga kepada Sdri. Nuning Prihatin dan Penggugat. Mendasarkan kepada uraian-uraian diatas, maka dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak berdasar dan beralasan sama sekali, untuk itu menurut Tergugat, gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan tidak diterima;-----



10. Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa a quo, mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim. Hal tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghilangkan dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat Selain itu bahwa terhadap terbitnya objek sengketa a quo yang diajukan oleh Sdri. Nuning Prihatin adalah telah mengikuti mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan tentang Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila hal itu dilakukan penundaan akan menyebabkan kepentingan Sdri. Nuning Prihatin dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo terhalangi sebagai seorang pribadi, dimana yang bersangkutan jelas-jelas sudah tidak menginginkan kembali untuk membina hidup berumah tangga dengan Penggugat, dengan mendasarkan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan izin melakukan perceraian yang menjadi objek sengketa a quo.;

Selain itu Sdri. Nuning Prihatin juga telah membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dan telah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud, untuk tetap meneruskan proses gugatan perceraian yang diajukan

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



yang bersangkutan, walaupun saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di PTUN Semarang;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima

dan

mengabul

kan

seluruh

eksepsi

yang

disampaik

an oleh

Tergugat;



2.

M
 menyatakan
 gugatan

Pengguga

t tidak

dapat

diterima,

atau

setidak-

tidaknya

menolak

seluruh

gugatan

Pengguga

t;-----

B. DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh

Tergugat;-----

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/10/2013 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 tanggal 11-09-2013;-----

4. Memerintahkan dan menghukum Penggugat untuk mentaati dan mematuhi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/10/2013 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 tanggal 11-09-2013;-----

5. Menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 474.2/10/2013 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 tanggal 11-09-2013, yang dimohonkan Penggugat;-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memeriksa dan mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. EKSEPSI;-----



Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu disampaikan eksepsi sebagai berikut :---

1. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat dibuat tergesa-gesa tidak teliti, sehingga terjadi kesalahan dan ketidakcermatan dalam menyusun materi gugatan, khususnya mengenai objek sengketa. Dengan ketidakcermatan dalam menyebutkan objek gugatan tersebut, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu (Kadaluwarsa). Hal tersebut terkait dengan keberadaan objek sengketa. Tergugat II Intervensi telah menerima objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dari BKD Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 14 September 2013 Sedangkan terhadap objek sengketa yang diperuntukan kepada Penggugat dititipkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 September 2013 selanjutnya Tergugat II Intervensi telah menyerahkannya objek sengketa yang dititipkan kepada Tergugat II Intervensi tersebut kepada Penggugat pada tanggal 25 September 2013 atau lima hari setelah pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 20 September 2013. Karena Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 474.2/10/2013 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 telah dikeluarkan sejak tanggal 11 September 2013, dan

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



selanjutnya objek sengketa a quo telah diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 September 2013 dan Penggugat baru mengajukan/mendaftarkan gugatan tanggal 3 Januari 2014, maka berarti gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan batasan waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Karena gugatan Penggugat sudah lewat waktu, maka selayaknya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

B. POKOK PERKARA;-----

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan Tergugat II Intervensi atas pokok perkara;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dalam gugatannya;-----

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam pokok perkara akan Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut :-----

1. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya menurut Tergugat II Intervensi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya yang terjadi dan sangat aneh. Penggugat memperlakukan



objek sengketa a quo berusaha untuk tidak mau bercerai dengan Tergugat II Intervensi, pada hal kehendak untuk Tergugat II Intervensi melakukan permohonan cerai adalah berdasarkan persetujuan dari Penggugat sendiri untuk mengajukannya lewat Kantor Tergugat II Intervensi, setelah beberapa kali mengajukan lewat Instansi Penggugat berdinis tidak berhasil. Penggugat mencari-cari kesalahan untuk menggagalkan permohonan izin melakukan perceraian yang Tergugat II Intervensi ajukan. Sehingga dalil-dalil yang menggugat uraikan dalam gugatan sangatlah aneh menurut Tergugat II Intervensi, karena setelah izinnya keluar kemudian dipermasalahkan sendiri oleh Penggugat;-----

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 3

Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, menurut Tergugat II Intervensi adalah tidak berdasar. Tergugat II Intervensi secara kenyataan yang ada telah mendapatkan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Tergugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa a quo. Dengan demikian, maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat jelas sekali tidak benar dan berdasar;----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi



Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud, menurut Tergugat II Intervensi juga berdasar. Tergugat II Intervensi dalam melakukan perceraian dengan Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk mendapatkan Izin Untuk Melakukan Perceraian. Tentunya dalam menerbitkan izin tersebut telah mendasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, karena pada

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



faktanya sebelum diterbitkannya izin untuk melakukan perceraian yang Tergugat II Intervensi ajukan, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim, baik yang berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo maupun oleh Tim dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan mendasarkan kepada persyaratan dan alasan-alasan yang Tergugat II Intervensi ajukan. Tentunya Tergugat II Intervensi sangat yakin, sebelum dikeluarkannya izin untuk melakukan perceraian tersebut, Tergugat telah mendapatkan saran, pertimbangan dan laporan dari instansi yang membidangi terkait dengan permohonan izin melakukan perceraian tersebut. Sehingga menurut Tergugat II Intervensi alasan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak berdasar;-----



4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Tergugat II Intervensi adalah juga tidak berdasar. Tergugat II Intervensi dalam melakukan permohonan perceraian kepada Tergugat telah mendasarkan kepada alasan-alasan sesuai fakta yang terjadi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi yang ajukan pada tanggal 9 Pebruari 2013, dimana permohonan tersebut diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-

- a. Bahwa rumah tangga Tergugat II Intervensi dengan Penggugat sejak tahun 1995 sudah berjalan tidak harmonis;-----

Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



- b. Bahwa suami Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sampai mempunyai keturunan dua anak laki-laki yaitu lahir Tahun 1996 dan Tahun 2002;-----
- c. Bahwa suami Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat tidak memberi nafkah yang tidak tetap, terkadang sampai 7 bulan;---
- d. Bahwa suami Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat suka melakukan pengancaman;-----
- e. Bahwa suami Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat suka melakukan penganiayaan;-----

Selanjutnya juga perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, sebelum dikeluarnya izin untuk melakukan perceraian oleh Tergugat, terhadap alasan-alasan yang Tergugat II Intervensi sampaikan tersebut, telah dilakukan klarifikasi oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan oleh Tim dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.;-----

Klarifikasi tersebut telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat II Intervensi dan kepada anak dari Tergugat II Intervensi yang bernama DANNY MARGA REZHA, yang pada waktu itu kehadirannya diperlihatkan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak akan memenuhi Panggilan yang telah dilayangkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Dalam klarifikasi tersebut, pihak Tim telah berusaha untuk memberikan nasehat agar Tergugat II Intervensi kembali hidup rukun dan tidak bercerai dengan Penggugat, namun demikian Tergugat II Intervensi tetap bersikukuh untuk



bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat II Intervensi sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, dengan tabiat dan perilaku yang selama ini Penggugat lakukan, baik kepada Tergugat II Intervensi maupun kepada anak-anak. Selain itu hal serupa juga telah jauh-jauh hari Tergugat II Intervensi sampaikan pada saat dilakukan pembinaan oleh ketua BP4 Kecamatan Nguter. Dengan fakta-fakta tersebut, jelas dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Tergugat II Intervensi juga tidak berdasar. Perlu Tergugat II Intervensi kembali tegaskan, bahwa alasan-alasan yang Tergugat II Intervensi sebagaimana jawaban pada poin 4 diatas adalah kenyataan yang terjadi yang dialami oleh Tergugat II

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Intervensi beserta anak-anak hasil perkawinan dengan Penggugat. Dan alasan tersebut menurut Tergugat II Intervensi juga telah dikaji oleh Tim Pemeriksa dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo. Dengan demikian, jelas-jelas dalil yang disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar;---

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan surat panggilan yang dilayangkan oleh atasan Sdri. Nuning Prihatin sebanyak lima kali tidak disampaikan kepada Penggugat, hal itu menurut Tergugat II Intervensi tidak benar seluruhnya. Perlu Tergugat II Intervensi jelaskan disini, terhadap Panggilan-Panggilan yang dititipkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang diperuntukan kepada Penggugat, terdapat surat yang telah Tergugat II



Intervensi sampaikan kepada Penggugat. Surat tersebut adalah Panggilan Pertama kepada Penggugat dengan tanggal surat 15 Maret 2013 dan Panggilan Kedua tanggal 24 April 2013. Terhadap panggilan yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Penggugat tersebut, oleh Penggugat hanya dibaca sekilas dan tidak ditanggapi/diacuhkan oleh Penggugat serta menyatakan tidak akan memenuhi panggilan tersebut, bahkan menyuruh anaknya agar mewakili karena yang bersangkutan tidak mau repot. Tetapi yang bersangkutan akan memenuhi panggilan bila ada gugatan di Pengadilan Agama. Dan terhadap panggilan yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tersebut, Penggugat memerintahkan kepada anak pertamanya yang bernama DANNY MARGA REZHA untuk

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



menghadirinya. Dengan kondisi yang demikian, karena Tergugat II Intervensi merasa terhadap surat-surat panggilan yang ditujukan kepada Penggugat yang dititipkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, karena tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka untuk surat panggilan selanjutnya hanya Tergugat II Intervensi simpan saja;-----

Hal itu juga dikarenakan, Penggugat selama ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat II Intervensi selama kurang lebih satu tahun, sehingga Tergugat II Intervensi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat;-----

7. Bahwa terhadap pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan penerbitan izin melakukan perceraian menyalahi prosedur, hal itu menurut Tergugat II Intervensi luruskan. Terbitnya surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten



Sukoharjo Nomor : 800/0147/X/2013
tanggal 8 Oktober 2013, yang isinya
menyatakan Tergugat II Intervensi
tidak menyampaikan 5 buah surat
panggilan yang ditujukan kepada
Penggugat, adalah tidak sesuai
dengan fakta yang terjadi. Surat
tersebut yang diberikan kepada
Penggugat telah jadi sebelum
Tergugat II Intervensi diklarifikasi.
Kalau benar hal-hal yang dituangkan
dalam surat tersebut hasil klarifikasi
kepada Tergugat II Intervensi, maka
mestinya surat tersebut isinya
memberikan keterangan juga tentang
adanya 2 (dua) surat panggilan yang
ditujukan kepada Penggugat yang
telah Tergugat II Intervensi
sampaikan. Namun demikian pada
surat keterangan tersebut tidak ada
uraian sebagaimana Tergugat II
Intervensi sampaikan
tersebut;-----

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



8. Bahwa terhadap permohonan tinjau ulang terhadap objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang ditujukan kepada Tergugat, menurut Tergugat II Intervensi juga tidak berdasar. Perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, sebelum diterbitkannya surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/0573/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Tergugat II Intervensi diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyetujui permohonan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tersebut. Namun demikian Tergugat II Intervensi menyatakan menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan kepada



ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian walaupun Tergugat II Intervensi menolak untuk menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tersebut, namun faktanya surat tersebut tetap dikeluarkan oleh yang bersangkutan.;-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, menurut Tergugat II Intervensi juga tidak benar dan beralasan. Menurut Tergugat II Intervensi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan

Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10

Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan

Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Sipil, beserta aturan pelaksanaannya.

Selain itu menurut Tergugat II

Intervensi, Tergugat dalam

menerbitkan objek sengketa a quo

telah memenuhi azas-azas umum

pemerintahan yang baik. Hal itu

seperti Azas Kepatutan dan Keadilan,

dimana dalam objek sengketa a quo

telah melakukan tindakan-

tindakannya secara patut dan adil

terhadap pihak-pihak yang ada sesuai

dengan proporsi dan kewenangan

yang dimiliki dan hal itu dilakukan

secara

profesional.;-----

Asas Akuntabilitas dimana seluruh mekanisme sebelum dikeluarkannya

objek sengketa a quo telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi

dan Penggugat secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh

Tergugat. Dan hal tersebut diterapkan hal yang sama kepada keduanya,

tidak ada perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Tergugat. Bahkan

setelah diterbitkannya objek sengketa a quo juga telah diberitahukan juga



kepada Tergugat II Intervensi dan Penggugat. Mendasarkan kepada uraian-uraian diatas, maka dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak berdasar dan beralasan sama sekali, untuk itu menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan tidak diterima;-----

10. Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa a quo, Tergugat II Intervensi mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim. Hal itu karena menurut Tergugat II Intervensi terbitnya objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat telah mengikuti mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan tentang Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila hal itu dilakukan penundaan akan menyebabkan kepentingan Tergugat II Intervensi sangat dirugikan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Selain itu pada faktanya Tergugat II Intervensi jelas-jelas

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



sudah tidak menginginkan kembali untuk membina hidup berumah tangga dengan Penggugat, dengan mendasarkan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan izin melakukan perceraian yang menjadi objek sengketa a quo. Selain itu Tergugat II Intervensi telah membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dan telah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud, untuk tetap meneruskan proses gugatan perceraianya yang diajukan yang bersangkutan, walaupun saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di PTUN

Semarang;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----



A. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatan Penggugat;-----

B. DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/10/2013 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 tanggal 11-09-2013;-----
4. Memerintahkan dan menghukum Penggugat untuk mentaati dan mematuhi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/10/2013 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 tanggal 11-09-2013;-----
5. Menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 474.2/10/2013 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP. 19671009 199103 2 003 tanggal
 11-09-2013 yang dimohonkan Penggugat;-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
 dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memeriksa dan
 mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat dan Pihak
 Tergugat II Intervensi di dalam persidangan Pihak Penggugat telah
 mengajukan Replik tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya
 menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut,
 Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 1 April
 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut,
 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Duplik
 tertanggal 1 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
 Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak
 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah
 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
 serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 5, yaitu;-----,-

1.

Bukti P – 1	:	Surat Keterangan Nomor: 800/0147//X/2013
-------------	---	--



			tanggal 08 Oktober 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dr. Guntur Subiyantoro, M.SI Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2.	Bukti P – 2.	:	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/10573/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 Perihal: Permohonan Tinjau Ulang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3.	Bukti P – 3.	:	Surat Panggilan (Relas) Nomor: 0975/Pdt.G/2013/PA.Skh.tanggal 7 Oktober 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti P – 4	:	Surat Keterangan tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



			oleh Triyono Hadi Suprpto. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
5.	Bukti P – 5		Surat Keterangan tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Catur Eko Wahyuni. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 26, yaitu;-----,

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----
- 1- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----
- 1- Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10



	Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2.	Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/1757/III/2013 tanggal 02 Maret 2013 Perihal: Panggilan I, yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/2280/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 Perihal: Panggilan I, yang ditujukan kepada Sudarsono d/a Nuning Prihatin Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/2976/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 Perihal: Panggilan II, yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/4091/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Perihal: Panggilan II, yang ditujukan kepada Sudarsono d/a Nuning Prihatin Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/4588/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 Perihal: Panggilan III, yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/5051/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 Perihal: Panggilan III, yang ditujukan kepada Sudarsono d/a Nuning Prihatin Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 005/2010/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Perihal: Panggilan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



1 0.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/7915/ VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Perihal: Panggilan, yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1 1.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/7916/ VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Perihal: Panggilan, yang ditujukan kepada Sudarsono d/a Nuning Prihatin Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1 2.	Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 005/2055/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal: Panggilan ke-II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1 3.	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/8261/ VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 Perihal: Panggilan II, yang ditujukan kepada Sudarsono d/a Nuning Prihatin Puskesmas Nguter. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1 4.	Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 005/2277/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal: Panggilan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1 5.	Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: 472.2/1692/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1 6.	Lampiran Hasil Pemeriksaan tertanggal 31 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- 16.
1 7.	Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 05 Maret 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- 17.
1 8.	Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 19 Maret 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- 18.
1	Surat Pengantar Nomor: 045.2/2236/2013 tertanggal 11 September 2013 atas



9.	Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 474.2/10/2013 tanggal 11-09-2013 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin. NIP. 19671009 199103 2 003 kepada Nuning Prihatin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	Berkas Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 474.2/10/2013 tanggal 11-09-2013 tertanggal 14 September 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	Berkas Acara Pemeriksaan terhadap Nuning Prihatin tanggal 24 Agustus 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22.	Berkas Acara Pemeriksaan terhadap Sudarsono tanggal 24 Agustus 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23.	Surat Disposisi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sukoharjo Nomor: 326 tertanggal 05 September 2013, yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo lewat Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24.	Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh Nuning Prihatin tertanggal 09 Februari 2013 ditujukan kepada Bupati Sukoharjo cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (1 bendel). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25.	Berkas Acara Pemeriksaan tertanggal 31 Agustus 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26.	Surat Pengantar Nomor: 045.2/2236/2013 tertanggal 11 September 2013 dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



fotokopinya serta diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int - 11,
 yaitu:-----

1.	Ba Su ri a T I I P e n y a t a n d a r i K C. S u d a r s o n o t e r t a n g g a l 3 0 M e i 2 0 0 2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
2.	Ba Su ri a T I I P e n y a t a n d a r i K C. S u d a r s o n o t e r t a n g g a l 3 0 M e i 2 0 0 2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
3.	Ba Su ri a T I I P e n y a t a n d a r i S u m i n i t e r t a n g g a l 3 0 - 5 - 0 2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Ba K w i t a h i n S u r a t K u a s a U n t u k M e m b a y a r (SKUM) dari Pengadilan Agama Klas IB Sukoharjo atas nama Nuning Prihatin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	Ba Su ri a T I I T a n d a 5.Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/322/X/2013/JATENG/ RES.SKH.tanggal 08 Oktober 2013 atas nama Nuning Prihatin dari Kepolisian Resor Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	Ba Su ri a T I I P e n y a t a n d a r i D a n n y M a r g a R e z h a t e r t a n g g a l 6 - 1 2 - 2 0 1 3. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- Kartu Tanda Penduduk atas nama Danny Marga Rezha. (fotokopi dari fotokopi);-----
7.	Ba Su ri a T I I B u k u 7.Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Nomor: 01/13/II/2013-BP-4 tanggal 9 Februari 2013, Hal: Pengantar Kehendak Talak/Cerai an Nuning Prihatin dan Sudarsono kepada YTH Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
8.	Ba Su ri a T I I K e p u s a n B u p a t i S u k o h a r j o N o m o r : 4 7 4 . 2 /10/2013 tanggal 11-09-2013 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin. NIP. 19671009 199103 2 003. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	Ba Su ri a T I I P e n y a t a n P e n g a d i l a n S u k o h a r j o N o m o r : 0 9 7 5 /P d t . G /2013/ P A . S k h t a n g g a l 2 6 M a r e t 2 0 1 4 b e r t e p a t a n d e n g a n t a n g g a l 2 4 J u m a d i A w a l 1 4 3 6 H i j r i y a h. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	Ba Su ri a T I I P e n y a t a n D a n n u L r e z h a t e r t a n g g a l 0 4 M e i 2 0 1 4 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	Ba Su ri a T I I P e n y a t a n D a n y t e r t a n g g a l 5 M e i 2 0 1 4 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

1, **HARI MULYONO**, saksi menerangkan:-----

- bahwa adapun proses ijin perceraian yang harus dilalui dengan ijin Bupati adalah: setelah menerima usulan perceraian dengan membentuk tim yang bertujuan memeriksa usulan perceraian yang terdiri dari Sekretaris, Kasub Bag Umum dan Kepegawaian dan staf, dari hasil pemeriksaan dibuat berita acara yang hasil kesimpulannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk ditindaklanjuti;-----

Proses awal dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat II Intervensi sampai 3 kali dan untuk Tergugat II Intervensi hadir yang dibuatkan berita acara sedangkan Penggugat tidak hadir yang diwakili oleh putrinya bernama mbak Dani yang dibuatkan berita acara juga;----

- bahwa yang mengetik panggilan untuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah staf saya yang merupakan panggilan dari Dinas Kesehatan yang pertama untuk Tergugat II Intervensi tertanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Guntur Subiantoro selaku Kepala Dinas. (bukti T-3 sampai dengan T-16 diakui oleh saksi);-----

- bahwa surat panggilan untuk Tergugat II Intervensi disampaikan melalui Kepala Puskesmas dan untuk Penggugat disampaikan melalui Tergugat II Intervensi;-----

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



- bahwa dilakukan klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi perihal panggilan yang ditujukan kepada Penggugat, yang dijawab oleh Tergugat II Intervensi bahwa panggilan sudah disampaikan tetapi Penggugat menyatakan disuruh mengurus sendiri proses perceraian itu dan mewakilkannya pada putrinya dan setelah itu setiap panggilan untuk Penggugat tidak pernah disampaikan lagi oleh Tergugat II Intervensi;-----
- bahwa materi berita acara pemeriksaan terhadap putri Penggugat tersebut adalah apakah yang bersangkutan sehat, apakah mengetahui adanya proses perceraian orang tuanya dan apakah ada pemaksaan untuk hadir dalam pemeriksaan ini, dan yang bersangkutan menyatakan hadir atas kehendak sendiri sebagai wakil Penggugat karena Penggugat menyuruh mengurus perceraian tersebut kepada ibu dan dirinya;-----
- bahwa tindak lanjut yang ditempuh DKK setelah proses pemeriksaan dalam berita acara tersebut adalah dibuat suatu kesimpulan dan laporan yang diusulkan ke BKD untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti-----
- bahwa langkah yang ditempuh oleh BKD setelah menerima laporan dari DKK adalah dengan membuat undangan yang ditujukan ke DKK untuk memanggil Tergugat II Intervensi dan Penggugat, dan sebagai tindak lanjut undangan BKD tersebut kita buat panggilan ke Tergugat II Intervensi melalui Kepala Puskesmas sebanyak 3 kali yang diberlakukan jg kepada Penggugat melalui alamatnya Tergugat II Intervensi, tetapi Penggugat juga tidak pernah hadir;-----



- bahwa sesuai dengan peraturan surat panggilan telah disampaikan kepada Tergugat II Intervensi dan ke Penggugat melalui Tergugat II Intervensi karena keduanya masih satu rumah sehingga proses berjalan tanpa kehadiran Penggugat, dan untuk kehadiran Penggugat yang pertama diwakilkan ke anaknya;-----
- bahwa surat panggilan tidak disampaikan langsung pada Penggugat sementara keduanya dalam keadaan sengketa adalah karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih satu rumah dan sesuai kebiasaan dalam kasus perceraian hal itu biasa kita lakukan dan berjalan dengan lancar;-----
- bahwa surat izin perceraian tetap diterbitkan sementara belum ada pemberian nasehat terhadap kedua pihak itu benar, tetapi proses pemanggilan sudah dilaksanakan sedangkan Tergugat II Intervensi hadir dan Penggugat diwakili anaknya pada pemanggilan pertama, sehingga hal tersebut sudah dianggap memenuhi ketentuan;-----
- bahwa saksi pernah menanyakan kepada putri Penggugat bernama Dani perihal kehadirannya dalam klarifikasi pada panggilan pertama tanggal 19 Maret 2013 bahwa yang bersangkutan mengetahui dan mengerti tujuan kehadirannya pada hari ini, tetapi pertanyaan tim yang dijawab bahwa Dani itu hadir mewakili Penggugat atas perintah Penggugat tidak dimasukkan dalam berita acara;-----
- bahwa saksi juga menanyakan kepada Dani perihal surat panggilan untuk Penggugat yang disampaikan langsung oleh Tergugat II

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Intervensi yang dijawab bahwa dia mengetahuinya, tetapi pertanyaan itu tidak tercantum dalam berita acara;-----

- bahwa yang saksi tanyakan kepada Dani yang menurut statemennya mewakili Penggugat yang tercantum dalam berita acara adalah bagaimanakah sikap bapaknya, apakah mengetahui kalau orang tuanya akan bercerai, bagaimana perlakuan Penggugat terhadap putra-putrinya;-----

- bahwa pada saat pembuatan surat keterangan klarifikasi panggilan yang pertama, Penggugat dan Tergugat II Intervensi dihadirkan, tetapi untuk pembuatan surat keterangan peninjauan ulang tersebut hanya Penggugat saja yang hadir tanpa menghadirkan Tergugat II Intervensi, karena menurut Penggugat proses di Pengadilan Agama sudah mentok maka tujuan surat keterangan itu untuk mengulangi prosesnya dan saya tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh fotokopi surat keterangan peninjauan ulang tersebut sedangkan Tergugat II Intervensi tidak punya surat keterangan tersebut;-----

- bahwa alasan dr. Guntur sebagai Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan surat keterangan peninjauan ulang tersebut adalah dengan tujuan untuk membantu saja dan menurut dr Guntur bila disetujui kita buat lagi dan penggugat menemui saya terlebih dahulu sebelum saksi bertemu dr. Guntur dengan membawa draft surat keterangan peninjauan ulang tersebut;-----

- bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat surat keterangan peninjauan ulang tersebut adalah Penggugat dengan mendiktekan



kepada saya perihal isi surat keterangan

itu;-----

- bahwa surat keterangan seperti itu secara resmi tidak ada dalam draft di instansi saksi karena baru sekali itu saja terjadi atas permintaan Penggugat;-----

- bahwa tembusan surat keterangan peninjauan ulang tersebut dikirimkan ke Bupati dan BKD dan tidak ada balasan;-----

- bahwa benar, bahwa selama ini Tergugat II Intervensi tidak pernah tahu perihal surat keterangan peninjauan ulang atas ijin perceraianya;-----

2. **WISNU MURTI**, saksi menerangkan:-----

- bahwa Proses perceraian setiap PNS diajukan melalui SKPD masing-masing secara hirarki dengan terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh Satkernya dengan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan dasar untuk diajukannya ijin perceraian, Setelah memperoleh LHP dari SKPD selanjutnya BKD akan mengkaji data-data PNS yang mengajukan permohonan ijin cerai tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada selanjutnya dilakukan pemanggilan secara hirarki pula melalui SKPD dan tidak secara langsung supaya SKPD yang bersangkutan bisa mengetahui apakah PNS yang bersangkutan itu bekerja taukah tidak;-----

Dalam hal permohonan ijin perceraian yang diajukan oleh Tergugat II Intervensiitu, BKD telah melakukan pemanggilan pertama kepada kedua pihak melalui Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh Tergugat II

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Intervensi, tetapi Penggugat tidak hadir tanpa penjelasan, selanjutnya seminggu kemudian dilakukan pemanggilan kedua yang hanya dihadiri oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat juga tidak hadir tanpa keterangan;-----

Mengenai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut BKD memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk memanggil dan secara teknis pemanggilannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan sehingga BKD tidak mengecek apakah surat panggilan sudah diterima atau belum;-----

- bahwa pelaksanaan proses pemanggilan terhadap kedua pihak oleh BKD diawali pada tanggal 24 Agustus 2013 sebagai pemanggilan pertama dan tanggal 31 Agustus 2013 sebagai pemanggilan kedua;-----

- bahwa setelah pelaksanaan proses pemanggilan dibuat berita acara pemeriksaan yang berisi: tentang kondisi kesehatan dan kesiapan untuk menjawab pertanyaan terhadap Tergugat II Intervensi, dan setelah kami tanyakan tentang masalah internal keluarganya jawabannya menurut pemahaman kami sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi tidak pernah diberikan nafkah selama 7 bulan, sering terjadi penganiayaan dan ancaman dari suami, dan suami ada kedekatan dengan wanita lain;-----

- bahwa langkah selanjutnya dari BKD setelah selesainya pembuatan berita acara pemeriksaan adalah dengan menyusun suatu kesimpulan



yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang selanjutnya disampaikan ke Bupati sebagai bukti penerbitan surat Ijin melaksanakan perceraian;-----

- bahwa seingat saksi, Penggugat pernah datang ke BKD setelah selesainya proses pemeriksaan sebanyak 2 kali yang waktunya tidak ingat, yang pertama bertemu saya di ruang pak Kepala dan Penggugat menyatakan kalau surat keterangan dari Dinas Kesehatan tidak prosedural, dan awalnya kami juga dapat tembusan dari Dinas Kesehatan, setelah kami cermati surat keterangan tersebut tidak ada surat pernyataan dari Dinas Kesehatan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kepada saksi ditunjukkan bukti P-2);-----

- bahwa tidak ada konfirmasi awal dari Dinas Kesehatan sebelum diterimanya surat keterangan tersebut, dan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka surat keterangan itu tidak ditanggapi oleh BKD;-----

- bahwa antara Tergugat II Intervensi (yang menggugat cerai) dan Penggugat (yang digugat cerai) belum pernah bertemu tetapi ijin cerainya sudah turun adalah karena kedua belah pihak sudah dipanggil dengan patut dan apabila Penggugat tidak pernah hadir maka konsekuensinya adalah apa yang dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi adalah benar adanya dan bila kedua pihak hadir maka akan kami damaikan dan bila salah satu pihak berketetapan ingin bercerai maka harus mempunyai alasan yang masuk akal serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;-----

Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



- bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Penggugat ketika datang 2 kali ke BKD menemui saksi pada saat tidak diundang perihal dari mana Penggugat mengetahui adanya proses pemanggilan terhadap dirinya dan terbitnya surat ijin perceraian dari Bupati serta surat keterangan tentang klarifikasi panggilan seperti yang ditunjukkan kepada saksi bukti P-1 dan P-2 tersebut Penggugat membawa fotokopinya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon dinyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 474.2/10/2013, tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada sdr. Nuning Prihatin, NIP



196710091991032003, tanggal 11-9-2013 (Vide bukti T.II.Int-8=T.19)

dinyatakan batal/tidak sah; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis yang diterima pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tertanggal 12 Maret 2014 dan 17 Maret 2014, meliputi eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang termuat dalam jawabannya adalah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan posita secara jelas, yang bila positanya dikaitkan dengan alasan-alasan apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan sudah selayaknya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima; -----

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



2. EKSEPSI MENGENAI OBJEK IN ERROR ;

-----Bahwa gugatan Penggugat terkesan dibuat tergesa-gesa dan tidak diteliti, sehingga terjadi kesalahan dan ketidakcermatan dalam menyusun materi gugatan, khususnya salah dalam menyebutkan objek sengketa, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

3. EKSEPSI MENGENAI ERROR IN PERSONA ;

-----Bahwa Penggugat tidak menarik sebagai pihak dalam perkara a quo atasan langsung Sdri. Nuning Prihatin yaitu SKPD, karena SKPD yang memberikan rekomendasi atas pengajuan permohonan izin melakukan perceraian, sehingga menurut Tergugat Penggugat tidak cermat dengan menyebut subyek gugatan Penggugat dan mengakibatkan error in personal, dan menurut Tergugat sudah selayaknya terhadap gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima; -----

4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA) ;-----

- Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa sejak tanggal 9 Oktober 2013 saat diberi tahu oleh Pengadilan Agama Sukoharjo tidak benar, karena objek sengketa telah terbit tanggal 11 September 2013, yang oleh Sdri. Nuning Prihatin (in cassu Tergugat II Intervensi) telah diberikan langsung pada Penggugat, sehingga



sudah selayaknya terhadap gugatan Penggugat
dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi eksepsi dari Tergugat II
Intervensi yang dituangkan dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai
berikut : -----

1. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat II Intervensi menerima objek sengketa yang ditujukan untuk dirinya dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sukoharjo pada tanggal 14 September 2013, sedangkan objek sengketa yang diperuntukkan Penggugat dititipkan oleh Dinas Kesehatan, Kabupaten Sukoharjo kepada Tergugat II Intervensi tanggal 15 September 2013 dan diserahkan pada Penggugat tanggal 25 September 2013 selang lima hari setelah pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Sukoharjo yang didaftarkan tanggal 20 September 2013;

Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



- Bahwa gugatan Penggugat baru didaftarkan di
Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tanggal 3 Januari 2014, sehingga
telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk
mengajukan gugatan, dan sudah selayaknya
terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak
diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat serta
Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal
24 Maret 2014, yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada dalil-dalil
gugatan Penggugat, sedangkan atas Replik Penggugat, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 1
April 2014, serta menyatakan tetap mempertahankan pada dalil-dalil jawaban
dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim eksepsi-
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi,
merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3),
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok
sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
telah menghadirkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup yang
telah disesuaikan dengan asli atau copynya dipersidangan serta diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan P-5, dan Penggugat tidak menghadirkan saksi di



persidangan yang terbuka untuk umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menghadirkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy dipersidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-26 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Hari Mulyono dan Wisnu Murti,, yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang serta terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil sangkalan dipersidangan telah menghadirkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy dipersidangan serta diberi tanda bukti T.II.I-1 sampai dengan T.II.I-11, namun tidak menghadirkan saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, berdasarkan adanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah kadaluarsa ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada halaman 3, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui telah terbit objekum litis sejak tanggal 9 Oktober 2013, saat menghadiri sidang pertama

Hal. 71 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kapan saat diketahuinya kepentingan Penggugat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo ? ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Sukoharjo (in cassu Tergugat) No. 474.2/10/2013, tentang Pemberian Ijin Melakukan Perceraian kepada sdr. Nuning Prihatin, NIP 196710091991032003, tanggal 11-9-2013 (Vide bukti T.II.Int-8=T.19);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa surat pengantar No. 045.2/2236/2013, tanggal 11 September 2013, berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa terhadap objek sengketa telah diserahkan kepada Nuning Prihatin (In cassu Tergugat II Intervensi) dari Badan



Kepegawaian Daerah, dimana terhadap objek sengketa diakui oleh Tergugat II Intervensi diterima pada tanggal 15 September 2013, selanjutnya sebagaimana dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada halaman 1, untuk Peggugat oleh Badan Kepegawaian Daerah diserahkan pada Dinas Kesehatan dan oleh Dinas Kesehatan diserahkan pada Sdri. Nuning Prihatin (In cassu Tergugat II Intervensi) diserahkan sendiri langsung pada Peggugat;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan dipersidangan yang terbuka untuk umum baru mengetahui objek sengketa sejak adanya surat panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Sukoharjo No. 0975/Pdt.G/2013/PA.Skh, tanggal 7 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Peggugat, berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam surat panggilan dari Pengadilan Agama Sukoharjo yang dijadikan dasar atau acuan Peggugat mengetahui objek sengketa sama sekali tidak mencantumkan ataupun memuat mengenai objek sengketa, melainkan hanya memuat mengenai jadwal persidangan yang akan dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2013 (Vide bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.II.Int-11, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Danny Marga Rezha, tanggal 5 Mei 2014, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa awalnya Tergugat II Intervensi pernah menyerahkan undangan pada Peggugat untuk hadir di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo agar mengikuti proses perceraian yang memang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, namun atas undangan tersebut Peggugat menyatakan tidak mau

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



datang dan memerintahkan anaknya Danny Marga Rezha yang hadir untuk memenuhi undangan tersebut dan Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat siap untuk menceraikan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang mengaku bernama Hari Mulyono (selaku Kasub Bag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo), yang pada prinsipnya saksi menerangkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dibawah sumpah bahwa kepada Penggugat telah diserahkan panggilan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Satuan Kerja dari Tergugat II Intervensi berdinis) melalui Tergugat II Intervensi sebanyak 3 x (tiga kali) untuk dilakukan pemeriksaan, namun Penggugat tidak pernah hadir dan memerintahkan anaknya Danny Marga Rezha untuk hadir di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang kemudian oleh saksi beserta Tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dilakukan, dan atas hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada Tergugat II Intervensi dan Danny Marga Rezha lalu oleh Tim Pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (Vide bukti T.15, T.16, T.17, dan T.18); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.II.Int-19, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Danu Lurezha, tanggal 04 Mei 2014, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum Danu Lurezha pernah melihat ibunya, Nuning Prihatin (In cassu Tergugat II Intervensi) sebanyak 2x (dua kali) menyerahkan surat undangan untuk



Penggugat agar hadir Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, namun Peggugat menyatakan tidak mau hadir tetapi memerintahkan anaknya Danny Marga Rezha yang hadir di Dinas Kesehatan dan Peggugat menyatakan setuju untuk bercerai, serta Berdasarkan bukti tersebut juga terdapat fakta hukum terhadap objek sengketa juga pernah diserahkan langsung oleh Tergugat II Intervensi di rumahnya Desa Plesan dan diterima oleh Peggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim memandang perlu keterangan dari para pihak mengetahui kapan diketahuinya objek sengketa secara riilnya, karena dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara keterangan para pihak merupakan alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2013 saat Peggugat datang kerumah (Desa Plesan) oleh Tergugat II Intervensi telah diserahkan surat Keputusan Bupati Sukoharjo (objek sengketa a quo) yang kemudian oleh Peggugat surat tersebut dimasukkan kedalam tas Peggugat (vide Berita Acara tanggal 12 Mei 2014); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa Peggugat telah mengetahui telah terbit Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 474.2/10/2013, tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Sdri. Nuning Prihatin NIP : 19671009 199103 2 003, kepada Sdri. Nuning

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



Prihatin NIP 19671009 1991103 2 003 (objek sengketa a quo), sejak tanggal 25 September 2013 yang diterima langsung oleh Penggugat, sedangkan gugatan diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 3 Januari 2014, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bila dihitung secara kasuistis gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang kadaluarsa dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya menurut hemat Majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 474.2/10/2013, tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada sdr. Nuning Prihatin, NIP 196710091991032003, tanggal 11-9-2013 (Vide bukti T.II.Int-8=T.19);-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), dipertimbangkan secara hukum diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal - hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107, Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban Pembuktian : Atas dasar itu terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat - alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Meningat, ketentuan Pasal 55, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004, beserta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang terkait ; --

-----**MENGADILI**:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 277.500,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 Mei 2014**, oleh kami, **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.** dan **DESY WULANDARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :



KAMIS, tanggal **5 Juni 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dihadiri oleh, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.** **Hj. EVITA MAWULAN. A, S.H.M.H.**

Ttd.

2. **DESY WULANDARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. | 100.500,- |
| 4. Materai Putusan Sela. | Rp. | 6.000,- |

Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.



5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 277.500,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)